

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai keistimewaan dan kekhususan di bidang otonomi daerah. Pemerintahan Aceh dibentuk menurut Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana menurut UUD RI tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Berdasarkan ketatanegaraan RI, menjadikan Aceh sebagai salah satu pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas daerah dan sejarah perjuangan masyarakat Aceh.

Keistimewaan di Aceh meliputi bidang Syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, maka pemerintah daerah Aceh mengaktualisasikan syariat Islam secara Khaffah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah Aceh telah menetapkan sejumlah Qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam, salah satunya Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun Jinayat mulai diberlakukan di seluruh Aceh pada tanggal 23 Oktober 2015. Qanun ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, sedangkan bagi masyarakat non-muslim dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Qanun Jinayat.

Qanun Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur diantaranya meliputi khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan, serta qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian) (Ulya, 2015).

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Untuk hukuman cambuk atau denda jumlahnya tergantung dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Paling ringan adalah hukuman cambuk sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan. Paling berat adalah hukuman cambuk sebanyak 150 kali atau denda 1500 gram emas atau penjara 150 bulan (Majalah Tempo, 2015).

Menurut sejumlah pihak di Aceh, sanksi yang diberikan tersebut cukup berat. Kondisi ini menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dikalangan praktisi dan akademisi di Aceh. Beberapa orang dari kalangan akademisi dan praktisi menilai bahwa pemberian sanksi tersebut bertentangan dengan Hukum Pidana Nasional, keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (Harian Analisa, 2015). Kontradiksi ini membuat kekhawatiran dari beberapa masyarakat bahwa akan terjadi diskriminatif dalam keberlakuan Qanun. Qanun hanya akan diterapkan kepada rakyat jelata saja dan tidak akan mampu menyetuk kalangan pejabat yang melanggar

syariat Islam (Ulya, 2015). Selain itu, kurang lebih sudah dua tahun sejak diberlakukannya Qanun Jinayat, namun kontroversi serta pro dan kontra masih terjadi. Data dari Institute for Criminal Justice Reform sudah 180 orang dieksekusi menggunakan hukum cambuk pada tahun 2016. Menurut Ayu Ezra Tiara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, menilai pelaksanaan qanun jinayat di Aceh menunjukkan kegagalan negara dalam menegakkan konstitusi sekaligus melindungi hak asasi manusia warga Aceh. Qanun jinayat melanggar peraturan-peraturan hukum nasional, seperti undang-undang HAM, undang-undang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, undang-undang pengesahan kovenan anti penyiksaan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang hukum pidana sendiri. contohnya, membiarkan anak-anak menonton pelaksanaan hukuman cambuk sama saja dengan melanggar undang-undang perlindungan anak. Contoh lainnya, lelaki yang dituduh memerkosa bila bersumpah sebanyak lima kali dapat bebas, dengan syarat tidak ada saksi dalam kasus pemerkosaan tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya, dari 300 perkara hanya 60 perkara yang pelakunya dapat didampingi oleh pengacara. Dengan melihat semua kelemahan dalam qanun ini, pihak-pihak yang kontra meminta pemerintah pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaan qanun ini (Wardah, 2016).

Namun, menurut Kepala Biro Humas Setda Aceh Frans Dellian, menyebutkan bahwa tidak ada permintaan kepada pemerintah Aceh untuk meninjau ulang pelaksanaan qanun jinayat. Selain itu, dalam pelaksanaan

qanun jinayat tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukuman cambuk yang diberikan tidak sekejam seperti bayangan beberapa orang (Wardah, 2016). Pro dan kontra dari beberapa pihak ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh terhadap pemberlakuan Qanun tersebut.

Sejak diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat selama satu tahun lebih, daerah yang sudah memberlakukannya secara efektif baru beberapa daerah saja, seperti Kota Banda Aceh yang menjadi model penerapan qanun jinayat di Aceh, kabupaten Aceh Besar, dan kota Lhoksmawe (Putra, 2016). Beberapa daerah yang lain belum efektif dalam menerapkan qanun ini, seperti di Kabupaten Aceh Barat yang akan menjadi tempat studi kasus penelitian ini.

Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang belum efektif dalam menerapkan Qanun Jinayat. Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan beberapa masyarakat diperoleh data bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui substansi dari Qanun Jinayat, sehingga memunculkan persepsi yang bertentangan di tengah masyarakat terkait penerapan Qanun Jinayat.

Persepsi adalah suatu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data (Sobur, 2003). Persepsi seseorang akan mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan yang positif akan muncul apabila seseorang mempersensikan sesuatu secara positif (Sugihartono dkk,

2007). Hal ini berarti pelaksanaan Qanun Jinayat akan efektif tergantung pada bagaimana persepsi masyarakat terhadap Qanun itu sendiri. Apabila masyarakat mempunyai persepsi yang positif, maka akan menerapkan Qanun Jinayat dengan tepat, sebaliknya apabila persepsi masyarakat negatif maka penerapan qanun ini cenderung tidak akan tepat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dan melakukan penelitian tentang **Persepsi Masyarakat Mengenai Penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Barat**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu pemerintahan terutama tentang pemerintahan daerah

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi pemerintah daerah Aceh dalam membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Qanun Jinayat yang efektif.

E. Studi Terdahulu

Penelitian Ananda (2016) yang meneliti tentang persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum cambuk di Kota Banda Aceh lebih banyak ditentukan oleh pemahaman dan pengetahuan seseorang atau kelompok masyarakat melalui serangkaian tahapan pemikiran yang berkembang dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan budaya.

Danial (2012) yang meneliti tentang Qanun Jinayat Aceh dan Perlindungan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan yang tegas antara HAM internasional sekuler dan Islam. (2) qanun Aceh tentang hukum Jinayah mempunyai substansi yang lebih efektif dalam melindungi HAM. Hukum cambuk di Aceh dipandang lebih efektif baik secara sosiologis, ekonomis, psikologis maupun teologis karena lebih menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia, karena hukumannya berlangsung singkat dan setelah itu terhukum dapat kembali berkumpul

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Persepsi

a. Definisi Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau *perception* berasal dari bahasa Latin *perceptio*; dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003). Kotler (2000) menjelaskan persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Menurut Leavitt (Sobur, 2003) persepsi (*perception*) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Menurut Mulyana (Sobur, 2003) persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat keasaman persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi, dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk 13 kelompok budaya atau kelompok identitas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Suranto Aw (2011) yang juga menyatakan bahwa persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsi stimuli inderawi mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi.

Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimuli, menyebabkan mis-komunikasi.

Menurut Sobur (2003) persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindera atau data. Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus. Persepsi juga merupakan proses untuk menerjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk dalam alat indra. Persepsi manusia, baik berupa persepsi positif maupun negatif akan mempengaruhi tindakan yang tampak. Tindakan positif biasanya muncul apabila kita mempersepsi seseorang secara positif dan sebaliknya (Sugihartono, dkk., 2007).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah:

1) Pelaku Persepsi

Ketika individu memandang kepada objek tertentu dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, penafsiran itu akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dari pelaku persepsi individu tersebut. Diantaranya karakteristik yang mempengaruhi persepsi adalah :

a) Sikap

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi perasaan dan kecenderungan potensial untuk berinteraksi yang merupakan hasil interaksi

antara komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling bereaksi didalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan yang bersangkutan.

b) Motif (kebutuhan)

Motif adalah perangsang keinginan dan daya gerak kemauan seseorang. Motif atau kebutuhan mempunyai pengaruh yang kuat pada persepsi.

c) Kepentingan (minat)

Pengertian minat adalah perhatian atau kesukaan pada suatu objek. Kepentingan individual satu dengan individu lain berbeda, apa yang dicatat satu orang dalam suatu situasi dapat berbeda dengan apa yang dipersepsikan oleh orang lain.

d) Pengalaman masa lalu

Pengalaman merupakan peristiwa yang dialami seseorang dan ingin membuktikan sendiri secara langsung dalam rangka membentuk pendapatnya sendiri. Hal ini berarti pengalaman yang dialami sendiri oleh seseorang lebih kuat dan sulit dilupakan dibandingkan dengan melihat pengalaman orang lain.

e) Pengharapan

Pengharapan berarti keinginan akan sesuatu agar terjadi. Harapan merupakan perhatian seseorang terhadap stimulus atau obyek

mengenai hal yang disukai dan diharapkan. Harapan dapat tergantung kepada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup dan kemampuan masing-masing. Pengharapan dapat menyimpangkan persepsi dalam melihat apa yang dilihatnya.

2) Target

Karakteristik dari target yang akan diamati akan mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah:

a) Hal baru

Seorang individu biasanya lebih tertarik untuk mempersepsikan hal baru dibandingkan hal yang lama. Rangsangan dari hal baru akan menimbulkan keinginan untuk dapat menerima rangsangan tersebut.

b) Latar belakang

Suatu latar belakang yang dimiliki objek dapat mempengaruhi persepsi yang terbentuk.

c) Kedekatan

Objek-objek yang berdekatan satu sama lain akan cenderung dipersepsikan bersama-sama, bukan secara terpisah. Kedekatan akan mempengaruhi persepsi yang terbentuk pada individu-individu.

3) Situasi

Unsur-unsur lingkungan sekitar yang mempengaruhi adalah:

a) Waktu

Suatu objek atau peristiwa yang dilihat dalam waktu yang bersamaan dapat mempengaruhi perhatian. Waktu yang diberikan terhadap apa yang dipersepsikan dapat mempengaruhi persepsi yang terbentuk.

b) Keadaan lingkungan

Lingkungan yang kondusif akan mempengaruhi terhadap persepsi. Karena berhubungan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat.

c) Keadaan sosial

Dimana suatu objek atau peristiwa yang sama dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan persepsi yang berbeda. Keadaan sosial setiap individu dengan individu lain dapat mempengaruhi persepsi yang terbentuk terhadap rangsangan.

Rahmat (2006) menyebutkan bahwa persepsi ditentukan oleh faktor-faktor fungsional dan structural, yaitu:

1) Faktor fungsional

Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, melainkan karakteristik orang yang memberikan respons terhadap rangsangan tersebut.

2) Faktor Struktural

Faktor structural berasal dari sifat rangsang tersebut dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf seseorang. Artinya, dalam memahami suatu kejadian, individu tidak bisa meneliti fakta-fakta yang terpisah namun harus melihatnya sebagai hubungan keseluruhan, melihat dalam konteks, dalam lingkungan dan masalah yang dialaminya.

c. Sifat-Sifat Persepsi

Persepsi terjadi dalam benak individu yang mempersepsikan, bukan di dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Rakhmad (2004) menyebutkan bahwa untuk membantu mempermudah memahami arti persepsi, maka lebih lanjut dapat kita lihat sifat-sifat persepsi itu sendiri yang meliputi:

1) Persepsi adalah pengalaman

Untuk mengartikan makna dari seorang, objek atau peristiwa, harus dimiliki basis dalam melakukan interpretasi, yang biasa ditentukan pada pengalaman masa lalu dengan orang, objek, peristiwa tersebut.

2) Persepsi adalah selektif

Ketika mempersepsikan sesuatu, biasanya hanya memperhatikan bagian-bagian tertentu dari objek atau tertentu berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.

1) Komponen kognitif (pemikiran/perceptual)

Komponen kognitif meliputi kepercayaan individu tentang apa yang berlaku atau apa yang benar bagi obyek persepsi. Kepercayaan yang telah terbentuk akan menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang diharapkan dari obyek tertentu.

2) Komponen afektif (perasaan)

Komponen afektif terkait dengan masalah emosional subyektif individu terhadap suatu obyek persepsi. Komponen afektif mempunyai arti yang sama dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Reaksi emosional seseorang dipengaruhi oleh kepercayaan dan berlaku bagi obyek yang dimaksud. Rasa senang adalah hal yang positif dan rasa tidak senang adalah hal yang negatif.

3) Komponen konatif (predisposisi tindakan)

Komponen konatif menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan bertindak yang ada dalam diri seseorang terkait dengan obyek persepsi yang dihadapinya. Kaitan ini didasari oleh asumsi bahwa kepercayaan dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku.

e. Proses Terjadinya Persepsi

Proses pembentukan persepsi diawali dengan menerima rangsang dari berbagai sumber melalui panca indera, kemudian diberikan respon sesuai dengan penilaian dan memberikan arti terhadap rangsang lain. Selanjutnya menyeleksi rangsangan.

dilihatnya. Mata hanya sebagai salah satu alat yang menerima rangsang, dan rangsangan ini diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, sehingga seseorang dapat menyadari apa yang dilihat.

2) Persepsi melalui indera pendengaran

Telinga merupakan salah satu alat untuk mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Apabila seseorang dapat mendengar, maka orang tersebut dapat mempersepsikan apa yang didengarnya dan terjadilah pengamatan atau persepsi.

3) Persepsi melalui indera pencium

Individu dapat mencium bau melalui hidung. Sel-sel penerima bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Orang yang dapat mencium bau maka orang tersebut dapat menyadari apa yang dicitumnya yaitu bau yang dicitumnya.

4) Persepsi melalui indera pengecap

Lidah merupakan alat indera pengecap. individu dapat merasa suatu rasa melalui ujung sel penerima yang ada di lidah, kemudian diteruskan oleh syaraf ke otak sehingga orang bisa menyadari apa yang dikecapnya tersebut.

5) Persepsi melalui indera peraba

Kulit merupakan alat indera peraba. Indera ini bisa merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperature. Stimulus yang diterima kulit kemudian diteruskan oleh syaraf menuju otak, sehingga orang bisa menyadari apa yang dirasakannya.

proses psikis. Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu.

2. Tinjauan tentang Masyarakat

Masyarakat sebagai terjemahan dari istilah bahasa Inggris *society*. Kata *society* berasal dari bahasa latin, *societas*, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. *Societas* diturunkan dari kata *socius* yang berarti teman, sehingga arti *society* berhubungan erat dengan kata sosial. Secara implisit, kata *society* mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu *syirk*, artinya bergaul ini karena ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan manusia sebagai perseorangan, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan.

Menurut Koenjaraningrat (1994), masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Berikut ini definisi masyarakat menurut para ahli (Soekanto, 2009):

a. Maclver dan Page

Menyatakan masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah-laku serta kebebasan manusia.

Keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan berhubungan sosial dan masyarakat selalu berubah.

b. Ralph Linton

Mendenifikasikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan-batasan yang dirumuskan dengan jelas.

c. Selo Soemardjan

Menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Unsur-unsur masyarakat menurut Soekanto (2009) yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama
- b. Bercampur dalam waktu yang cukup lama
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu sama lain
- d. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu sistem hidup bersama

3. Tinjauan tentang Qanun Jinayat

Pamulutan (2012) menyebutkan bahwa qanun jinayat diartikan sebagai hukum syara' yang berasal dari agama Islam dan berkaitan dengan: (1) perbuatan yang dilarang, atau biasa disebut jarimah, delik atau tindak pidana; (2) ancaman hukumannya yang timbul karena melanggar larangan tersebut. Qanun jinayah sebenarnya bukan peraturan baru di provinsi Aceh, melainkan melengkapi peraturan-peraturan yang sudah

terlebih dahulu ada. Qanun ini disahkan pemerintah daerah Aceh dengan tujuan menyempurnakan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan masyarakat Aceh sudah kental dengan budaya Islam sejak dahulu. Syahrizal (2006) menyebutkan bahwa masyarakat Aceh memahami bahwa hukum syariatlah yang mampu mengatur perilakunya, baik perilaku duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, banyak pihak yang mendorong untuk menerapkan qanun ini di Aceh.

Pemerintah menganggap bahwa Qanun jinayah tidak bertentangan, apabila diterapkan kepada warga masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena qanun ini bersumber dari Al-qur'an dan hadits, kemudian diseimbangkan dengan hukum negara Indonesia. Uraian singkat mengenai Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayah adalah sebagai berikut:

- a. Asas; pasal 2 (penyelenggaraan Hukum Jinayah berdasarkan keislaman, legalitas, keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, perlindungan hak asasi manusia dan pembelajaran terhadap masyarakat.
- b. Ruang lingkup; Pasal 3 Ayat 2 meliputi khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, adzaf, liwath dan musahaqah.
- c. kepada siapa pemberlakuan qanun; Pasal 5, yaitu qanun berlaku untuk,
(1) setiap orang yang beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh.
(2) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah

di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. (3) Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam qanun ini. (4) badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Syariat Islam Aceh (2014), disebutkan asas dan tujuan yang dikandung hukum acara jinayah yang berlandaskan syariat Islam, terdapat prinsip dan materi muatan Qanun Hukum Acara Jinayah yang berbeda dengan KUHP, antara lain:

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayah atas dasar permohonan si pelaku jarimah. Prinsip ini sangat berbeda dengan peradilan pidana pada umumnya yang mana lembaga pengadilan hanya mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan mahkamah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya kenyataan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi jarimah.
- c. Penggunaan kata atau lafaz sumpah diawali dengan “Basmallah” dan

- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah.
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah. Bukan hanya alat bukti yang tertuang dalam KUHP, namun juga alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam.
- f. Memperkenalkan penjatuhan uqubat secara alternative antara penjara, cambuk, dan denda dengan perbandingan 1 bulan penjara disetarakan dengan 1 kali cambuk atau denda 10 gram emas murni.
- g. Penundukkan diri pada hukum jinayah. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

4. Perbedaan Qanun dengan Peraturan yang Lain

Penyebutan qanun terhadap suatu aturan hukum di masyarakat Aceh sudah sejak lama dipakai dan sudah menjadi bagian dari budaya adat Aceh. Aturan hukum dan adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh sebagian besar disebut dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah diadaptasi dan menjadi adat istiadat Aceh.

Ketentuan qanun sudah diatur dalam UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu:

- a. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

- b. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Berdasarkan ketentuan dalam UU di atas terlihat pada qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di provinsi lain di Indonesia, namun pada dasarnya pemahaman qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di NAD yang isinya harus berlandaskan syariat Islam yang menjadi kekhususan dari NAD. Hal ini tidak sama dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu, aturan di dalam Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum mengenai hukum acara material dan formil di Mahkamah Syari'ah (Anggriani, 2011).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Qanun tidak sama dengan Perda, karena isi qanun berdasarkan syariat Islam. Sedangkan dalam hukum di Indonesia, kedudukan qanun dipersamakan dengan Perda di daerah lain, sesuai UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

G. Definisi Konsep dan Operasional

1. Definisi Konsep

Berdasarkan judul yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah di atas yaitu Persepsi Masyarakat Mengenai Penerapan Qanun

Jinayat di Kabupaten Aceh Barat, maka definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

a. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah suatu penilaian atau tanggapan sekelompok individu yang tinggal bersama pada suatu daerah, pada suatu waktu tertentu, menciptakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kehidupannya yang pada akhirnya menciptakan kebudayaan, sehingga mereka saling terikat satu sama lain untuk kemudian menilai dan memberi tanggapan terhadap suatu obyek.

b. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah qanun yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam seperti minuman keras, judi, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan serta qadzaf, homo seksual dan lesbian, juga tentang hukuman yang dijatuhkan hakim bagi pelaku.

c. Budaya Aceh Barat

Budaya Aceh Barat adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disusun definisi operasional sebagai berikut.

Tabel 1.1
Definisi Operasional

No	Definisi Konsep	Operasional	Instrumen
1	Persepsi masyarakat	1. Menolak	1. Sektarian 2. Tradisional
		2. Menerima	1. Tertib 2. Agamais
2	Qanun Jinayat	1. Zina	1. Heteroseksual 2. Homoseksual
		2. Judi	1. Kalah 2. Menang
		3. Miras	1. Mabuk 2. Pemerkosaan
3	Budaya Aceh Barat	1. Islam	1. Sesuai Al-Qur'an 2. Sesuai Hadits
		2. Keras	1. Zakelijk 2. Otonom

Selanjutnya, kuesioner dan wawancara yang penulis susun, berdasarkan definisi konsep dan operasional tersebut di atas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu obyek berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menurut Sugiyono (2012), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian dimana data yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat mengenai penerapan Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Barat.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka (Sugiyono, 2012)

b. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari:

- 1) Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat di kabupaten Aceh Barat. Data primer dalam penelitian ini adalah data mengenai persepsi masyarakat, qanun jinayat dan budaya Aceh Barat.

2) Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Biasanya berasal dari dokumen-dokumen, jurnal-jurnal atau laporan-laporan. Data sekunder dalam penelitian ini tentang gambaran umum Kabupaten Aceh Barat.

3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti, yang dapat berupa benda, individu, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Aceh Barat dengan sampel adalah masyarakat yang meliputi pedagang, guru, Ibu Rumah Tangga, PNS, Anggota parpol nasional, anggota polisi syariah dan anggota parpol lokal. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyiapkan daftar pertanyaan tertulis diberikan responden untuk dijawab. Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner bentuk tertutup. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data mengenai persepsi masyarakat mengenai qanun jinayat di kabupaten Aceh Barat. Kuesioner ini dibuat dengan menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 (lima) alternatif

jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), biasa saja (B), kurang setuju (KS) dan sangat tidak setuju (STS). Dalam kuesioner ini tidak diberikan bobot pada masing-masing jawaban yang tersedia, tetapi menghitung jumlah responden yang memilih alternatif jawaban tersebut.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk mendukung jawaban responden yang ada di dalam kuesioner atau dengan kata lain untuk mengetahui alasan mengapa responden memilih jawaban tersebut. Responden yang akan di wawancarai adalah beberapa orang dari kalangan pedagang, ibu rumah tangga, guru, anggota parpol nasional, PNS, polisi syariah dan anggota parpol lokal.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sistematis dan standar. Metode observasi digunakan penulis untuk mencatat waktu penelitian, tempat penelitian dan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat penelitian.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2010). Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kabupaten Aceh Barat.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Adapun sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menyesuaikan diri berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu (Sumarni dan Salamah, 2009). Kriteria penetapan jumlah sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Responden Penelitian

No.	Responden	Jumlah			%
		Disebar	Tidak Kembali	Kembali	
1	Pedagang	10	1	9	15,0
2	Guru	10	1	9	15,0
3	Ibu Rumah Tangga	10	-	10	100,0
4	PNS	10	2	8	13,3
5	Parpol Nasional	10	2	8	13,3
6	Polisi Syariah	10	2	8	13,3
7	Parpol Lokal	10	2	8	13,3
Jumlah		70	10	60	85,7

6. Hasil Pengumpulan Data

Dari hasil penelitian penulis mengumpulkan data yang dilakukan selama satu bulan yang dimulai dari tanggal 25 November sampai dengan 15 Desember 2017. Dari hasil pengumpulan data tersebut, terkumpul 60 kuesioner dari 70 kuesioner yang disebar. Jumlah ini dianggap sudah mampu mewakili populasi karena sudah sesuai dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling*.